PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

Daftar isi

		Halaman
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Kata Pengantar		iv
Ringkasan Eksekutif		v
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud danTujuan	3
	C. Tugas dan Fungsi	4
	D. Struktur Organisasi	12
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	13
	A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	14
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	15
	A. Pengukuran Kinerja	16
	B. Analisis Kinerja	16
	C. Realisasi Anggaran	20
	D. Analisis Efisiensi	24
Bab IV	Penutup	25

Daftar Tabel

Halaman

Tabel. 2.1. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 14

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 14

Tabel. 3.1. Target Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 16

Tabel. 3.2. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2024 16

Tabel. 3.3. Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Tahun 2024 18

Tabel. 3.4. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Program dan Kegiatan pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 20

Tabel. 3.5. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 24

Tabel. 3.6. Analisis Efisiensi Sasaran Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 24

KATA PENGANTAR

Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusunan Laporan Kinerja sebagai wujud tanggungjawab terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Laporan kinerja ini berisikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya, harapan kami apa yang telah disusun ini dapat menjadi panduan dan pegangan, namun jauh dari itu saran dan usulan demi kesempurnaan laporan kinerja ini sangat kami butuhkan untuk BPBD Kabupaten Bengkalis yang lebih baik.

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. SUFANDI. MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196607231997101001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07), dengan menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis:

1. pelaksanaan penyusunan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. penetapan Pedoman dan pengerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi;
3. penetapan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi;
4. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana, peta dan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana dalam skala besar;
5. penyusunan dan menetapkan Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Bencana;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 1 (satu) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di Tahun 2024.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 2 (indikator) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama dan usaha serta kerja keras semua unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD. Untuk Tahun 2024, Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance.*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya dibidang Penanggulangan Bencana.

Salah satu perubahan lingkungan strategis adalah paradigma kepemerintahan yang baik (good Govermance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Govermance.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dengan

memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

a. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
p. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07);
r. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Instansi Pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah yang menjabat secara rangkap sebagai Kepala Badan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2024.
Adapun tujuannya adalah:

a. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
b. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 2 (dua) sub Bagian dan 5 (lima) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

- Unsur Pengarah
- Kepala Pelaksana
- Sekretariat
  Terdiri dari :

  a. Sub Bagian Tata Usaha
  b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  c. Kelompok JF (Fungsional Perencana)

- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  Terdiri dari :
  a. Kelompok JF (Fungsional Analis Kebencanaan)

- Bidang Kedaruratan
  Terdiri dari :
  a. Kelompok JF (Fungsional Penata Penanggulangan Bencana)

- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  Terdiri dari :
  a. Kelompok JF (Penata Penanggulangan Bencana)

- Kelompok Jabatan Fungsional

(1) UNSUR PENGARAH

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pimpinan dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana

(2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana;
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) KEPALA PELAKSANA

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pimpinan dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

(2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana;
c. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
d. pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) SEKRETARIS

(1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga BPBD Kabupaten Bengkalis.
c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
d. Pelaksanaan urusan surat menyurat; kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Perencana)

1. SUBBAGIAN TATA USAHA

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi:

a. Merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Tata Usaha;

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data secara sistematis serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Badan;
g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan pendokumentasian kegiatan;
i. Melakukan tugas dibidang hukum, organiasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
j. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan, Analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan rencana kerja reformasi birokrasi;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. Membuat laporan pelakanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang.

2. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

(1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data secara sistematis serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang beruhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
f. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Keterangaan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Badan;
j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
k. Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

l. Membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
b. pembinaan, penggkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
c. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
d. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
e. Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi program kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok JF.

(5) BIDANG KEDARURATAN

(1) Bidang Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana melakukan Pengkoordinasian, fasilitasi, evaluasi, Penyelamatan dan Evaluasi serta Distribusi dan Logistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan rencana operasional pada Bidang Kedaruratan;

b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik;
d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
e. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok JF.

(6) BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
c. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
d. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
e. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
f. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;

g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
h. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
i. pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas fungsinya;

(3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dibantu oleh Kelompok JF.

(7) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) pada Badan Penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) jenis, jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisi jabatan, analisis kerja.

(4) pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

(5) kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 aya (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(6) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(7) Kelompok JF selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan fungsi sebagai Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut**,** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi sebagai berikut :

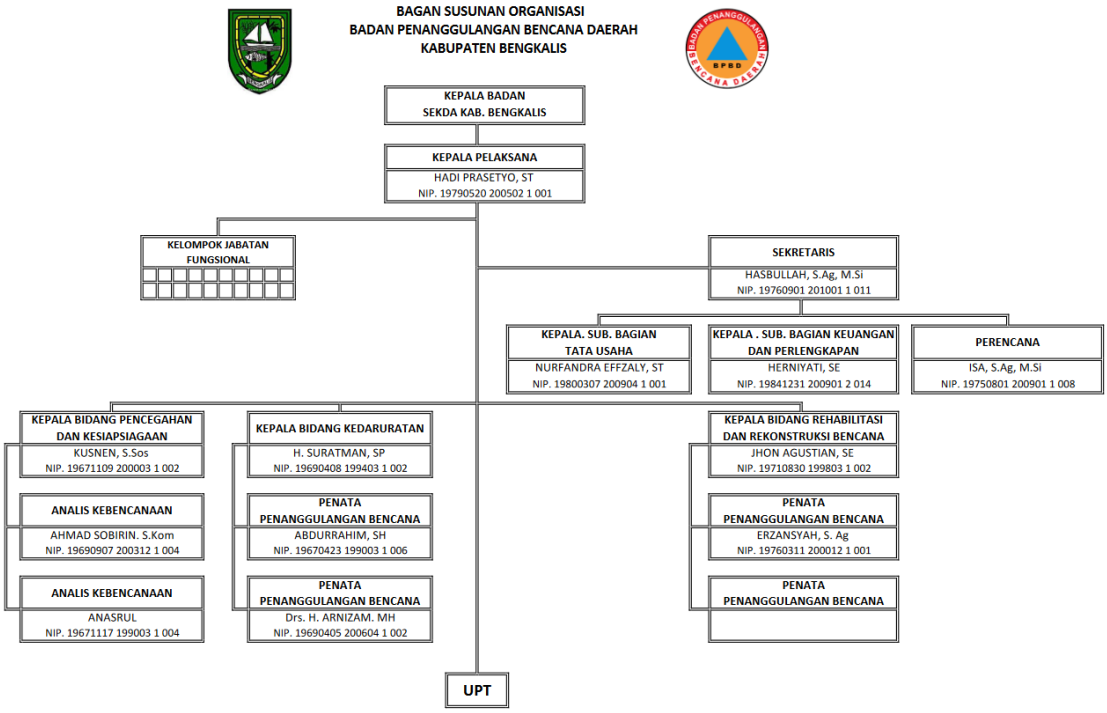

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Visi Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam mendukung visi kepala daerah yakni sebagai berikut : "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera".

Dalam upaya mewujudkan Visi Kepala Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, telah berkontribusi mendukung pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dengan tujuan "Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi Kebencanaan dan Penanganan Kebencanaan yang Responsif dan Dinamis"

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Angin Puting Beliung perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Pada Tahun 2024 telah terjadi perubahan sasaran dan indicator dari tahun 2022 disebabkan mengikuti Isu Strategis Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026, yakni pada indik6ator, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan meningkatkan pengelolaan lahan dengan indicator indeks kualitas tutupan lahan, dan turunannya meningkatkannya pengendalian kebakaran, dengan indicator persentase penanggulangan kebakaran

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 -2026

Sasaran	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan		95%	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Respone Cepat Kejadian Luas Biasa (KLB) Bencana		100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana		60%	70%	80%	90%	100%

Untuk mengukur sebagaimana penanggulangan bencana Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuan dan sasaran strategis di masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja tahun 2024.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel. 2.2
Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan dengan Perjanjian Kinerja Prototype BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Sasaran Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Sasaran Setelah Perubahan	Indikator	Target
Meningkatnya Keterpaduan Layanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	95%	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan	100%
Meningkatnya keterpaduan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Respone Cepat Kejadian Luas Biasa (KLB) Bencana	100%		Persentase Penanganan Bencana	100%

Sasaran Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Sasaran Setelah Perubahan	Indikator	Target
Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	80%		Kebakaran Hutan	
			Meningkatnya manajemen yang Akuntabel dan berkinerja baik	Predikat Akuntabilitas kinerja	BB

Keterangan Tabel. 2.2 pada poin perjanjian kinerja sebelum perubahan dan sesudah perbuahan (Prototype) adalah Adanya perubahan Isu Strategis Daerah yakni Perubahan Sasaran dan indikator dari Tahun 2024 disebabkan mengikuti Rencana Strategis Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yakni pada Indikator, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Dengan Meningkatkan Pengelolaan Lahan dengan Indikator, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan turunannya Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu, dengan indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan dan Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang berisi gambaran pelaksanaan akuntabilitas yang disusun dan disampaikan secara sistematik. Hakekat LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah alat untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. LAKIP disusun berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan dengan meliputi : Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefet (manfaat) dan Impact (dampak). Namun indikator manfaat dan dampak tidak dapat diukur secara cepat dan terimpelementasikan dalam satu atau dua kegiatan saja, melainkan sangat berkaitan dengan kegiatan lainnya sehingga impelementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sistem data yang didukung dengan sub-sub sistem.

Dalam evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Indikator kinerja input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut yaitu berupa indikator kinerja output atau outcome.

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

Target Capaian Kinerja Prototype BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan	100%	100%	100%
	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan	100%	100%	100%
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan berkinerja baik	Predikat Akuntabilitas kinerja	BB	70,55%	BB
Rata-rata Capaian				100%

Pada tabel 3.1 capaian kinerja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah target, realisasi dan capaian adalah 100 %, ini diukur melalui laporan kejadian yang masuk melalui petugas Pusdalop BPBD maupun Masyarakat peduli bencana bahwa semua kejadian tersebut ditangani secara keseluruhan, sehingga capaian dan realisasi memenuhi target.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruh nya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata 100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 dengan Indikator 1

Tabel.3.2

Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2024

Indikator	Capaian 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Dari tabel diatas rata-rata dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan target 100% diperoleh realisasi 100% dengan capaian 100% pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penanganan Bencana Kebakaran Lahan} = \frac{\textit{Penanganan Bencana Kebakran Lahan}}{\textit{Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan}} \text{ x } 100\%$$

Dari formulasi perhitungan diatas pelaksanaan Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu pada tahun 2023 Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan Target 105 Kejadian, Realisasi 105 Penanganan dan Capaian 100% dapat disimpulkan sudah memenuhi target yang telah di tetapkan.

$= \frac{105}{105} x 100\% = 100\%$

Dari Grafik yang disajikan diatas dapat dilihat Capaian Tahun 2024 dengan Persentase 100%, hal ini disebabkan terjadi peningkatan penanganan bencana kebakaran Lahan di Kabupaten Bengkalis.

Faktor pendukung yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah.
4. Tingginya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam melaksanakan kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana.

Faktor penghambat yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan:

1. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
2. Belum adanya sertifikasi keahlian kebencanaan bagi petugas BPBD dalam penanganan bencana.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan:

1. Perlunya dukungan sarana Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di wilayah kecamatan se Kabupaten Bengkalis.
2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
3. Melakukan kerjasama antara kabupaten/kota di wilayah perbatasan (Bengkalis - Rokan Hilir, Bengkalis – Dumai, Bengkalis – Siak dan Bengkalis - Meranti)

Sasaran 1 dengan Indikator 2

Tabel.3.3
Rata-rata Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan
Tahun 2024

Indikator	Capaian 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Dari tabel diatas rata-rata dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan target 100% diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 100% pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penanganan Bencana Kebakaran Hutan} = \frac{\textit{Penanganan Bencana Kebakaran Hutan}}{\textit{Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan}} \text{ x } 100\%$$

Dari formulasi perhitungan diatas pelaksanaan Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu pada tahun 2023 Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan 1 Kejadian, Realisasi 1 Penanganan dan Capaian 100% dapat disimpulkan sudah memenuhi target yang telah di tetapkan. $= \frac{1}{1} x 100\% = 100\%$

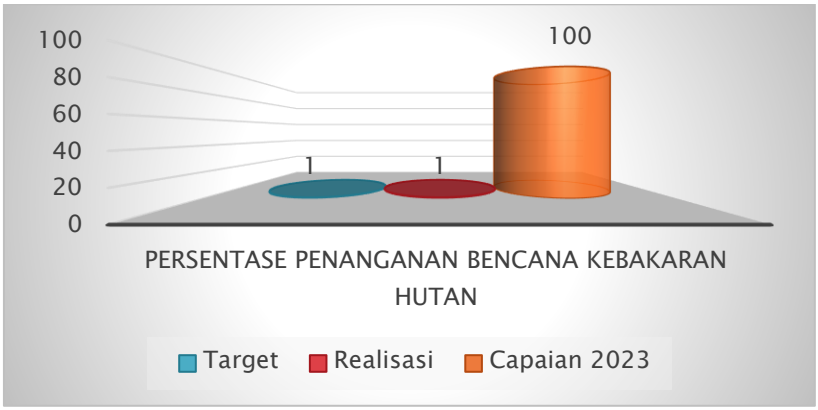

Dari Grafik yang disajikan diatas dapat dilihat Capaian Tahun 2024 dengan Persentase 100%, hal ini disebabkan terjadi peningkatan penanganan bencana kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis.

Faktor pendukung yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana;
2. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Terbentuknya Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah.
4. Tingginya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam melaksanakan kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana.

Faktor penghambat yang menpengaruhi keberhasilan terhadap indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan:

4. Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
5. Belum adanya sertifikasi keahlian kebencanaan bagi petugas BPBD dalam penanganan bencana.

6. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.

Solusi/Strategi pemecahan masalah Persentase Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan:

1. Perlunya dukungan sarana Sistem peringatan dini bencana alam *(early warning system)* untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di wilayah kecamatan se Kabupaten Bengkalis.
2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
4. Melakukan kerjasama antara kabupaten/kota di wilayah perbatasan (Bengkalis - Rokan Hilir, Bengkalis – Dumai, Bengkalis – Siak dan Bengkalis - Meranti)

Sasaran 2 dengan Indikator 1

Tabel.3.3
Rata-rata Capaian Hasil Evaluasi Indikator Predikat Akuntabilitas kinerja Tahun 2023

Indikator	Capaian 2023		
	Target	Nilai	Predikat
Predikat Akuntabilitas kinerja	BB	70,55	BB
Rata-rata Capaian			

Dari tabel diatas rata-rata dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mendapatkan predikat BB dengan Nilai 70,55% atau 100 % dari yang di targetkan pada tahun 2023.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dapat dilihat dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator kinerja	Program pendukung
1	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran secara terpadu	Persentase penanganan bencana kebakaran lahan	Program Penanggulangan Bencana
		Persentase penanganan bencana kebakaran Hutan	Program Penanggulangan Bencana
2	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan berkinerja baik	Predikat Akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah Di lihat dari total Anggaran dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis, bahwa prioritas urusan wajib yang dilaksanakan baik Program dan Kegiatan Bisa dilihat pada tabel 3.5 dibawah:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Operasi Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN		Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1	2		3	4	5	6
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**8.197.073.193,-**	**7.059.638.693**	**86,12**	**100**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**		**40.882.834**	**40.246.979**	**98.44**	**100**
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.535.315	5.196.694	93.88	100
	2.	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.261.370	10.120.885	98.63	100
	3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.086.149	24.929.400	99.38	100
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5.769.453.050**	**5.068.708.938**	**87.85**	**100**
	1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	5.635.290.460	4.941.309.038	87.69	100
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.248.882	32.390.400	97.42	100
	3.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.119.628	3.999.000	97.07	100
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	96.794.080	91.010.500	94.02	100
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**216.216.000**	**199.712.400**	**92.37**	**100**
	1.	Pengaman Barang Milik Daerah	216.216.000	199.712.400	92.37	100
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0**	**0**	**00.00**	**00.00**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1	2		3	4	5	6
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	00.00	00.00
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**904.919.583**	**782.512.699**	**86.47**	**100**
	1.	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.849.366	42.164.000	70.45	100
	2.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	87.597.567	59.646.800	68.09	100
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.660.000	48.450.000	76.11	100
	4.	Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan	59.951.076	34.614.000	57.74	100
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	528.048.607	526.204.248	99.65	100
	6.	Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	105.812.967	71.433.651	67.51	100
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**-**	**-**
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	-	-	-
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**579.485.726**	**503.662.821**	**86.92**	**100**
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.849.066	12.615.547	98.18	100
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	182.076.500	138.742.504	76.20	100
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.560.160	352.304.770	90.61	100
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**686.116.000**	**202.759.551**	**67.74**	**100**
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.050.000	202.759.551	71.38	100
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	270.266.000	164.403.665	60.83	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN		Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1	2		3	4	5	6
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.800.000	49.705.000	71.21	
	3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	62.000.000	47.926.640	77.30	100
B.	**Program Penanggulangan Bencana**		**7.257.352.846**	**6.379.791.977**	**87.91**	**100**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**274.182.700**	**272.922.500**	**99.54**	**100**
	1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	59.796.200	58.553.500	97.92	100
2.	**Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**197.316.841**	**110.051.373**	**55.77**	
	1.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	745.404	745.404	100	65.00
	2.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	823.588	823.588	100	100
	3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	29.998.443	29.998.443	100	100
	4.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	79.395.915	11.958.256	15.06	100
	5.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	57.835.599	39.548.700	68.38	100
	6.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.701.869	1.701.869	100	
	7.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	26.826.023	25.275.113	94.25	100
3.	**Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana**		**6.701.462.787**	**6.064.709.346**	**90.50**	**100**
	1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	0	0
	2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	126.994.848	119.711.600	94.26	100
	3.	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.487.059.150	5.903.903.746	91.01	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN		Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
				RP	%	
1	2		3	4	5	6
	4.	Penyediaan Logistic Penyelematan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	67.933.010	35.664.000	52.50	100
	5.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	19.475.779	5.430.000	27.88	100
4.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**299.873.886**	**177.174.138**	**77.07**	**100**
	1.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	2.850.833	2.850.833	100	100
	2.	Pengelolaan Dan Pemanfaatan System Informasi Kebencanaan	38.660.879	35.515.202	92.57	100
	3.	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan	38.660.879	32.464.800	83.97	100
	4.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	149.998.165	106.343.303	70.90	
JUMLAH BELANJA OPERASI			**15.454.426.039**	**13.439.430.670**	**86.96**	**97.13**

Berdasarkan Tabel diatas dapat di jelaskan bahwa Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah Di lihat dari total Anggaran Rp. 15.454.426.039-, dengan Realisasi Fisik sebesar (97,13%) dan realiasasi Keuangan sebesar Rp. 13.439.430.670,- (86,96%) sehingga dapat dilakukan efesiensi sebesar Rp. 2.014.995.369,- (13,04%).

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap sasaran pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu	100	7.257.352.846,-	6.379.791.977,-	87,91
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan berkinerja baik	100	8.197.073.193,-	7.059.638.693	86,12

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Sasaran capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu	100	87,91	12,09
2.	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan berkinerja baik	100	86,12	13,88

Pencapaian Sasaran kinerja 1 (satu) Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu Tingkat efisiensi anggaran sebesar 12,09% dari realisasi anggaran sebesar 87,91% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik memiliki Tingkat Efisiensi 13,88% dari realisasi anggaran sebesar 86,12% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Namun demikian disamping keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Bengkalis, Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. SUFANDI. MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196607231997101001